



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
NOMOR : 529.K/OT.03/DJL.1/2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pasal 20 s.d. 35 Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, serta Standar Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik pada Lampiran II Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan pelayanan fungsional pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Standar Pelayanan Publik Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5038);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang


- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
 9. Keputusan Presiden Nomor 16/TPA Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 671);
 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang terdiri dari:
1. Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk Pertama Kali sebagaimana yang terlampir pada lampiran I;
 2. Pengesahan Perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Berdasarkan Hasil Evaluasi RUPTL Secara Berkala oleh Pemegang Wilayah Usaha sebagaimana yang terlampir pada lampiran II;
 3. Pengesahan Perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Berdasarkan Perintah Menteri sesuai dengan Kewenangannya sebagaimana yang terlampir pada lampiran III; dan
 4. Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum sebagaimana yang terlampir pada lampiran IV.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2023

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL,



JISMAN P. HUTAJULU

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
5. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
6. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
7. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

**STANDAR PELAYANAN
PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>Badan usaha menyampaikan permohonan pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pengesahan Usulan RUPTL, memuat:<ol style="list-style-type: none">a. Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Kebutuhan;b. Total Rencana Pembangunan Pembangkit;c. Target Bauran Energi Pembangkitan Akhir Tahun Periode RUPTL;d. Total Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi;e. Total Rencana Pembangunan Gardu Induk;f. Total Rencana Pembangunan Jaringan Distribusi;g. Total Rencana Pembangunan Gardu Distribusi; danh. Total Kebutuhan Investasi.2. Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik<ol style="list-style-type: none">a. Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none">1) Pendahuluan;2) Strategi pengembangan sistem distribusi tenaga listrik;3) Kondisi usaha distribusi tenaga listrik;4) Rencana usaha distribusi tenaga listrik;5) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan6) Analisis risiko.b. Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Strategi penjualan tenaga listrik;
- 3) Kondisi usaha penjualan tenaga listrik;
- 4) Rencana usaha penjualan tenaga listrik;
- 5) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan
- 6) Analisis risiko.

c. Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi, paling sedikit memuat:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik;
- 3) Ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya;
- 4) Kondisi usaha penyediaan tenaga listrik;
- 5) Rencana penyediaan tenaga listrik, yang memuat:
 - a) Proyeksi penjualan;
 - b) Proyeksi pelanggan;
 - c) Pembangkitan (neraca daya, *energy mix*, bahan bakar, Emisi GRK);
 - d) Transmisi;
 - e) GI; dan
 - f) Sistem Distribusi.
- 6) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan
- 7) Analisis risiko.


d. Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik SPKLU paling sedikit memuat:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Strategi penjualan tenaga listrik;
- 3) Kondisi usaha penjualan tenaga listrik;
- 4) Rencana usaha penjualan tenaga listrik;
 - a) Proyeksi penjualan tenaga listrik;
 - b) Rencana pembelian tenaga listrik;
 - c) Proyeksi jumlah pelanggan;
 - d) Proyeksi penambahan kapasitas SPKLU;
 - e) Rencana pembangunan pembangkit*;

- f) Proyeksi bauran energi pembangkitan*;
 - g) Perencanaan sistem distribusi*;
- *bila memiliki rencana pembangunan pembangkit dan sistem distribusi
- 5) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan
 - 6) Analisis risiko.

Format surat permohonan pengesahan usulan, sistematika dan format penyusunan RUPTL mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.


2. Sistem Mekanisme dan Prosedur



Tata cara pengesahan RUPTL untuk pertama kali:

1. pemegang wilayah usaha menyampaikan permohonan usulan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
2. format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan usaha ketenagalistrikan;
3. Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan RUPTL yang disampaikan oleh pemegang wilayah usaha;
4. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi diperlukan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memerintahkan pemegang wilayah usaha untuk memperbaiki usulan RUPTL;

5. Pemegang wilayah usaha harus memperbaiki dan menyampaikan kembali usulan RUPTL sesuai hasil verifikasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja;
6. berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan RUPTL:
 - a. Setjen Kementerian ESDM c.q. Biro Hukum melakukan penelaahan hukum atas konsep Kepmen ESDM tentang Pengesahan RUPTL;
 - b. Menteri mengesahkan RUPTL pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri;
7. pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur harus menyampaikan salinan RUPTL yang telah disahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah pengesahan RUPTL.




Tata cara pengesahan perubahan RUPTL berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh pemegang wilayah usaha:

1. pemegang wilayah usaha melakukan evaluasi RUPTL secara berkala setiap 1 (satu) tahun pada bulan September setiap tahunnya;
2. evaluasi RUPTL sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik;

3. hasil evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya setiap bulan September;
4. pemegang wilayah usaha menyampaikan permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya;
5. permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala disampaikan:
 - a. setelah proyeksi kebutuhan tenaga listrik diterima secara lengkap dan benar; dan
 - b. disampaikan paling lambat bulan Oktober sebelum tahun perencanaan.
6. format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan usaha ketenagalistrikan;
7. Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL yang disampaikan oleh pemegang wilayah usaha;
8. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi diperlukan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan kewenangannya memerintahkan pemegang wilayah usaha untuk memperbaiki usulan RUPTL;
9. pemegang wilayah usaha harus memperbaiki dan menyampaikan kembali usulan perubahan RUPTL sesuai dengan hasil verifikasi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
10. berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL:
 - a. Setjen Kementerian ESDM c.q. Biro Hukum melakukan penelaahan hukum atas konsep Kepmen ESDM tentang Pengesahan RUPTL;
 - b. Menteri mengesahkan RUPTL pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri;
11. pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur harus menyampaikan salinan RUPTL yang telah


disahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak disahkan.



Tata cara pengesahan perubahan RUPTL berdasarkan perintah Menteri sesuai dengan kewenangannya:

1. pemegang wilayah usaha menyampaikan permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya;
2. pemegang wilayah usaha menyampaikan permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah mendapat perintah perubahan RUPTL;
3. format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan usaha ketenagalistrikan;
4. Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL yang disampaikan oleh pemegang wilayah usaha;

5. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi diperlukan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan kewenangannya memerintahkan pemegang wilayah usaha untuk memperbaiki usulan RUPTL;
6. pemegang wilayah usaha harus memperbaiki dan menyampaikan kembali usulan perubahan RUPTL sesuai dengan hasil verifikasi;
7. berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL:
 - a. Setjen Kementerian ESDM c.q. Biro Hukum melakukan penelaahan hukum atas konsep Kepmen ESDM tentang Pengesahan RUPTL;
 - b. Menteri mengesahkan RUPTL badan usaha pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; atau



Tata cara pengesahan RUPTL untuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum:

1. pemegang wilayah usaha SPKLU menyampaikan permohonan usulan RUPTL SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. usulan RUPTL disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, bagi pemegang wilayah usaha SPKLU; 3. format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan usaha ketenagalistrikan; 4. Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan RUPTL yang disampaikan oleh pemegang wilayah usaha; 5. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi diperlukan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memerintahkan pemegang wilayah usaha untuk memperbaiki usulan RUPTL; 6. Pemegang wilayah usaha harus memperbaiki dan menyampaikan kembali usulan RUPTL sesuai hasil verifikasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; 7. berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan RUPTL: <ol style="list-style-type: none"> a. Setjen Kementerian ESDM c.q. Biro Hukum melakukan penelaahan hukum atas konsep Kepmen ESDM tentang Pengesahan RUPTL; b. Khusus untuk SPKLU, pengesahan usulan RUPTL dilakukan oleh Dirjen atas nama Menteri;
3.	<p>Jangka Waktu Pelayanan</p>	<p>Untuk pengesahan RUPTL pertama kali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi Direktur Jenderal: 2 hari 2. Perbaikan RUPTL oleh badan usaha: maks. 5 hari 3. Pengesahan: 3 hari <p>Untuk pengesahan perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi Direktur Jenderal: maks 5 hari 2. Perbaikan RUPTL oleh badan usaha: maks. 20 hari 3. Pengesahan: 10 hari <p>Untuk pengesahan perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan perintah Menteri sesuai dengan kewenangannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan setelah perintah Menteri: 15 hari 2. Verifikasi Direktur Jenderal: maks 5 hari 3. Perbaikan RUPTL oleh badan usaha: maks. 20 hari

		<p>4. Pengesahan: 10 hari</p> <p>Untuk pengesahan RUPTL SPKLU:</p> <p>1. Verifikasi Direktur Jenderal: 2 hari</p> <p>2. Perbaiki RUPTL oleh badan usaha: maks. 5 hari</p> <p>3. Pengesahan: 3 hari</p>
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Pelayanan	<p>1. Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan RUPTL Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</p> <p>2. Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan RUPTL Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:</p> <p>a. telepon: 021-5225180;</p> <p>b. faksimile: 021-5256066;</p> <p>c. e-mail: infogatrik@esdm.go.id;</p> <p>d. <i>contact center</i> ESDM : 136;</p> <p>e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!</p> <p>1) website: www.lapor.go.id;</p> <p>2) SMS melalui nomor 1708;</p> <p>3) twitter: @lapor1708; dan</p> <p>4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);</p>


3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 671).

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop; 2. Printer; 3. Jaringan internet; 4. Pesawat telepon; 5. Mesin faksimile; 6. Mesin fotokopi/mesin scan; dan 7. Ruang Pelayanan Publik.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai dengan pendidikan minimal sarjana terutama bidang teknik; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan regulasi di bidang ketenagalistrikan; 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan terkait rencana umum ketenagalistrikan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik, dan proses pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan 4. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang dari atasan langsung hingga Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; dan 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 3 (tiga) orang pegawai pengelola layanan
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan penyelenggaraan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar dan norma waktu yang telah ditetapkan; dan 3. Pelayanan pengesahan RUPTL diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses verifikasi permohonan pengesahan RUPTL terjamin keamanan informasi dan kerahasiaan datanya; 2. Gedung kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah bersertifikat laik operasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam laporan resmi kepada Direktur terkait dan ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan

		2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan publik.
--	--	--

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL,



JISMAN P. HUTAJULU